## KEMENTERIAN KESEHATAN RI **RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA**

Diterima di bagian

Agenda Surat

: HK.02.03/XLIV.1/

Keluar No Dikirim

2907/2021

Diselesaikan oleh

Penyelenggara

: Nurul Komariyah

Diperiksa oleh Kepala

: Sasongko Adhi Nugroho, SH

Sifat Surat

: Segera

Subbagian Umum

Surakarta, 13 April 2021

Terlebih dahulu

MEMBACA

1. Kabag

Perencanaan,

: drg. Leslie Jane

DT, MPH

Yang terhormat,

2. Kabid Pelayanan Medik, Keperawatan

Keuangan dan BMN

dan

: dr. Sutanto

Penunjang

3. Kabag SDM, Pendidikan

dan Umum

: Tri Susilawati, W SKM, M. Kes (Epid

Ditetapkan Direktur,

dr. Jamilatun Rosidah, MM NIP.197705032005012002

Lampiran: Tembusan:

Hal: Keputusan Direktur RSUP Surakarta tentang Inovasi Layanan RSUP Surakarta



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA





## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA NOMOR: HK.02.03/XLIV.1/2007 /2021

### TENTANG INOVASI LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA,

#### Menimbang

- : a. Bahwa tuntutan dari masyarakat atas pelayanan publik yang bermutu, terjangkau dan berkualitas senantiasa meningkat;
  - Bahwa peningkatan harapan dari masyarakat atas kualitas pelayanan publik perlu ditindaklanjuti melalui inovasi layanan, utamanya di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Inovasi Layanan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta;

**MEMUTUSKAN** 

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA SURAKARTA TENTANG INOVASI LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA

KESATU

- : Menetapkan inovasi-inovasi layanan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta sebagai berikut :
  - 1. Sistem Layanan Pengingat (SILANGIT);
  - 2. Sekolah Percontohan Kesehatan (SEKECO SEHAT).

KEDUA

: Memerintahkan kepada seluruh pegawai untuk melakukan langkah-langkah konkret mensukseskan inovasi layanan Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta yang telah ditetapkan;

KETIGA

: Seluruh biaya yang ditimbulkan, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta Nomor : DIPA-024.04.2.415397;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

pada tanggal

DIREKTUR,

JAMILATUN ROSIDAH